


BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Lokasi Desa



Lokasi untuk kegiatan penelitian ini yakni, berlokasi di Desa Pawalutan Kecamatan Banjarm, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Nama “Pawalutan” dipilih karena konon katanya pada zaman dulu orang-orang dari luar datang ke kampung ini untuk membalat (menangkap walut), sebelum habitatnya mengalami kerusakan di desa ini terdapat banyak sekali Belut (Walut dalam bahasa setempat) walaupun hari ini

keberadaan ikan belut di desa Pawalutan tidak lagi sebanyak dulu terutama pada musim kemarau.⁴⁹

Meskipun ditinjau secara geografis, Desa Pawalutan lebih dekat dengan Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sampai saat ini Desa Pawalutan telah menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara karena sejak awal wilayahnya memang satu hamparan dengan Desa Kaludan yang pusat desanya masih berada sangat dekat dengan pusat kota Hulu Sungai Utara.

Pada tahun 1997 masuklah program transmigrasi lokal dari pemerintah (UPT) ke desa Pawalutan, ada 2 RT yang menjadi wilayah trans yaitu RT.01 dan RT.02 sehingga wilayah RT 1 dan RT 2 juga disebut Desa Trans Pawalutan. Sejak dibukanya wilayah trans Pawalutan pada tahun 1997 sampai pada tahun 2004 segala urusan administrasi ditangani oleh pihak UPT sampai setelah tahun 2004 pemerintahan Desa Trans Pawalutan menjadi berpusat kepada Pemerintah Desa Pawalutan.⁵⁰

Oleh pelaksana program Transmigrasi ini, setiap 1 KK yang berada di wilayah trans mendapatkan 2 Ha tanah yang terbagi menjadi 1 Ha untuk

⁴⁹ Badan Restorasi Gambut Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, *Profil Desa Peduli Gambut; Desa Pawalutan*, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 2018, hlm. 37.

⁵⁰ Badan Restorasi Gambut Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, *Ibid*, hlm. 38.

pertanian, 0,5 Ha untuk perkebunan dan 0,5 Ha untuk pemukiman.⁵¹ Mayoritas penduduk Desa Pawalutan adalah dari suku Banjar. Adapun suku lain yang ada di Pawalutan yaitu Suku Jawa yang sebagian banyak menyebarkan di RT 1 dan RT 2.

2. Orbitasi

Waktu dan jarak tempuh ke Desa Pawalutan di lihat pada tabel berikut.⁵²

No	Uraian	Keterangan
1.	Ke Ibukota Kecamatan Banjarm :	
	Jarak perjalanan ke ibukota Banjarm	35 KM
	Waktu perjalanan ke ibukota Kecamatan menggunakan kendaraan bermotor	1 Jam
	Waktu perjalanan ke ibukota dengan jalan kaki	-
2.	Ke Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara :	
	Lama perjalanan ke Ibukota	42 KM
	Waktu perjalanan ke Ibukota menggunakan kendaraan bermotor	1 Jam 15 Menit
	Waktu perjalanan ke ibukota dengan berjalan kaki	4 Jam 30 Menit

⁵¹ Badan Restorasi Gambut Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, *Ibid*, hlm. 38.

⁵² Badan Restorasi Gambut Kedeputian Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, *Ibid*, hlm. 8.

	Kendaraan umum ke ibukota	-
3.	Ke Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan :	
	Jarak perjalanan ke ibukota Provinsi menggunakan kendaraan bermotor	156 KM
	Perjalanan ke ibukota Provinsi menggunakan sepeda motor	5 Jam
	Perjalanan ke ibukota Provinsi ketika berjalan kaki	-
	Sarana masuk ibukota Provinsi	Mobil/travel

3. Batas Wilayah

Berdasarkan pemetaan partisipatif memiliki luas wilayah seluas 2.819 Ha. Desa Pawalutan adalah salah satu dari 7 Desa di HSU yang dikenai oleh HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 791 Ha Inti dan 1.095 Ha Plasma yang berbatasan dengan wilayah RT 01 dan RT.02.⁵³

Batas	Desa/keluahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Pulau Damar	Banjang
Sebelah selatan	Ds. Awang & Ds. Kambat Utara	Batang Alai Utara
Sebelah timur	Ds. Haur Gading, Ds. Telang, & Ds. Muara Rintis	Batang Alai Utara

⁵³ Badan Restorasi Gambut Kedeputusan Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, *Ibid*, hlm. 9.

Sebelah barat	Desa Kaludan Besar & Desa Pinang Kara	Banjang & Amuntai Tengah
---------------	--	-----------------------------

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari penelitian yang dilaksanakan peneliti di lapangan pada Panitia (Pilkades) Pawalutan tahun 2021, (BPD), Tokoh Masyarakat/Agama serta Masyarakat di desa Pawalutan mendapati hasil dengan uraian:

a. Uraian Hasil Wawancara:

1) Informan 1

a) Identitas Informan:

Nama : Hais Arsada. S. Kom
Pekerjaan/Jabatan : Kaur Pemerintahan
Alamat : Desa Pawalutan RT 1 Kec. Banjang
Kab. Hulu Sungai Utara
No. HP : 0852 4501 9075

b) Uraian:

Informan merupakan satu diantara faktor pendukung suksesnya pelaksanaan pilkades. Yang mana proses komunikasi dapat dilaksanakan berdasarkan pendekatan kolaboratif berupa panitia di tingkat desa maupun kecamatan.

“Komunikasi kami lebih banyak menggunakan aplikasi whatsapp group karena pada zaman itu maraknya covid-19 kan.

Jadi apabila kami terjadi hal-hal yang kami tidak di inginkan atau apa kami melaporkan kepada kecamatan dan juga disitu kami melalui Whatsapp Group”⁵⁴

Berkenaan dengan komunikasi kepada masyarakat, panitia pilkades Pawalutan lebih menekankan pada melalui media internet namun juga tetap menggunakan media berbentuk fisik seperti baliho-baliho atau spanduk di beberapa titik di desa Pawalutan.

“Waktu itu juga ada melalui whatsapp grup juga dan juga menggunakan baliho-baliho atau spanduk agar masyarakat tahu tahapan-tahapan pilkades, syarat-syarat menjadi kepala desa, bahkan pada tahapan kampanye kami selaku panitia secara khusus spanduk calon-calon kades serta visi dan misi berdasarkan calon kades.”⁵⁵

Berkenaan personal individu terkait panitia pilkades Pawalutan kualitas kandidat personal individu dalam proses pemilihan panitia sudah mengikuti peraturan yang berlaku.

“Ya, memang kami panitia berasal dari aparat desa dan juga masyarakat berjumlah 5 orang yang memang mengikuti

⁵⁴ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

⁵⁵ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

*aturan yang mana panitia boleh berasal dari unsur perangkat desa.*⁵⁶

Susunan Panitia Pilkades Pawalutan Tahun 2021	
Ketua	Syahroni
Sekretaris	Solikin Ramadhan
Anggota	Hais Arsada
Anggota	Mahmudinor
Anggota	Wahyu Priyo Eko Sutanto

Sumber: Arsip Panitia Pilkades Pawalutan 2021

Bahwa panitia pelaksana dapat menunjukkan dengan integritas dan idenfendensi ketika pilkades berdasarkan pada prinsip berupa: kejujuran, transparan dan berkomitmen tinggi terhadap amanah yang diberikan.

*“Jadi waktu itu kami sebagai panitia berusaha menjadi netral dan profesional dalam menjalankan tugas dan pastinya tidak memihak kepada calon-calon kepala desa pada saat itu. Selama berlangsung pilkades kami juga tidak pernah mendapatkan hal-hal yang kurang baik dari masyarakat misalnya baik berupa ancaman, ataupun hal buruk lainnya”.*⁵⁷

⁵⁶ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

⁵⁷ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

Berkaitan dengan keadaan lingkungan masyarakat dimana berlakunya suatu peraturan tentang pemilihan kepala desa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait pesta demokrasi terbukti dari jumlah calon kepala desa dan jumlah pemilih.

*“Di masyarakat sendiri selama pelaksanaan pilkades mereka antusias mengikuti ini terbukti dari calon-calon kades yang mencapai batas calon kades yakni 5 orang calon”.*⁵⁸

Daftar Calon Kepala Desa Pawalutan Tahun 2021	
No urut 1	Kiseran
No urut 2	Ramadani
No urut 3	Nasrullah
No urut 4	Bambang Hermansyah
Nomor urut 5	Akhmad Efendi

Sumber: Arsip Panitia Pilkades Pawalutan 2021



⁵⁸ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara memang informan juga menuturkan bahwa masyarakat memang antusias dalam mengikuti tahapan-tahapan pilkades hanya saja pada saat pemungutan suara di TPS sebagian masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan.

*“Karena pilkades dilakukan di masa Covid maka masyarakat semestinya menaati aturan protokol kesehatan berupa memakai masker serta mencuci tangan. Pada saat itu hanya saja memang ada beberapa masyarakat yang masih melepas masker atau berkerumunan pada saat itu”.*⁵⁹

Data Pilkades Pawalutan 2021	
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	743
Pengguna hak pilih dalam DPT	582

Sumber: Arsip Panitia Pilkades Pawalutan 2021

2) Informan 2

a) Identitas Informan:

Nama : Mahmudinor
 Pekerjaan/Jabatan : Kaur Keuangan
 Alamat : Desa Pawalutan RT. 3 Kec. Banjang
 Kab. Hulu Sungai Utara
 No. HP : 0819 3388 5099

⁵⁹ Hais Arsada, Kaur Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

b) Uraian:

Informan menuturkan dalam sarana dan fasilitas dalam proses pelaksanaan pilkades Pawalutan tahun 2021 sudah baik dari proses persiapan, pemungutan atau perhitungan berjalan dengan baik.

“Sarana dan fasilitas sudah cukup mencukupi misalnya dalam hal pembuatan surat/dokumen selain kami menggunakan computer pribadi kami juga menggunakan computer dan printer yang ada di kantor desa. Pada saat rapat kami juga menggunakan ruangan di kantor desa.”⁶⁰

Informan juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya panitia pilkades menyiapkan sarana dan fasilitas yang berbasis protokol kesehatan pada Tempat Pemunutan Suara (TPS).



Sumber: Arsip Panitia Pilkades Pawalutan tahun 2021

⁶⁰ Mahmudiyor, Kaur Keuangan, Wawancara Pribadi, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023

“Pada saat pelaksanaan kami juga menyiapkan hal-hal terkait dengan TPS yang terdiri dari 2 TPS yakni di RT 1 dan RT 3 misal kami menggunakan tenda, meja, kursi, dll.

*Dalam protokol kesehatan kami juga menggunakan secara ketat misalnya terkait ketersediaan bilik-bilik suara yang bersekat, alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, sabun cuci tangan, masker, bahkan juga mensterilkan daerah TPS menggunakan disinfektan pada saat malam hari dan sebelum pelaksanaan pemungutan suara hingga sampai pada berakhirnya perhitungan suara di area TPS”.*⁶¹

3) Informan 3

a) Identitas Informan:

Nama : Wahyu Priyo Eko Sutanto
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
 Alamat : Desa Pawalutan RT. 2 Kec. Banjang
 Kab. Hulu Sungai Utara
 No. HP : 0858 2860 5939

b) Uraian:

Informan menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pilkades Pawalutan tahun 2021 masih mempunyai kendala tersendiri yakni adanya jarak pada Rukun Tetangga (RT) yang cukup jauh dan pandemi *Covid-19* namun tetap mampu

⁶¹ Mahmudiyor, Kaur Keuangan, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

menyesuaikan sehingga proses pilkades tetap terlaksana dengan baik.

*“Kendalanya mungkin terkait adanya jarak antara RT. 1 dan 2 berada di daerah perusahaan kelapa sawit dan berada di perbatasan dengan desa Pulau Damar. Sebab desa Pawalutan pada RT. 1 dan 2 dulu merupakan desa Transmigrasi, sedangkan RT. 3, 4, 5 berada di pusat pemerintahan desa Pawalutan yang bertepatan atau berbatasan dengan desa Telang dan juga desa Awang Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.*⁶²

Informan menyatakan jarak antara Rukun Tetangga (RT) cukup jauh antara RT. 1 dan 2 dengan RT. 3, 4 dan 5 di desa Pawalutan yakni sekitar 8 KM sebab daerah RT. 1 dan 2 dulu termasuk daerah Transmigrasi.

*“Mungkin jarak antara RT. 1 dan 2 dengan RT. 3, 4, 5 berkisar 8 KM,, karena harus melewati desa Telang yang bersada di Kabupeten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Batang Alai Utara”.*⁶³

Informan juga menuturkan bahwa adanya pandemi Covid-19 menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan

⁶² Wahyu Priyo Eko Sutanto, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 24 Juni 2023.

⁶³ Wahyu Priyo Eko Sutanto, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 24 Juni 2023

pilkades di desa Pawalutan. Dan adanya *lockdown* (pembatasan sosial) sehingga panitia pilkades melakukan hal-hal terkait koordinasi melalui media online atau *whatsapp group*.

*“Tentu Covid-19 menjadi kendala, sehingga kami lebih susah untuk melakukan pengumpulan masa dalam satu titik dan juga satu waktu sebab adanya Covid, dan juga karena adanya lockdown sehingga ruang gerak kami juga terbatas sehingga kami juga harus melakukan inovasi yakni memindahkan yang tadinya offline dalam koordinasi atau rapat-rapat, kami rubah menggunakan media daring seperti whatsapp grup jadi tidak terlalu menjadi kendala”.*⁶⁴

Informan menampilkan informasi berupa penyelenggaraan berdasarkan regulasi yang ada. Ketika di lapangan, Panitia Pilkades menyiapkan fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kalau masalah kegiatan kami berdasarkan aturan yang ada, kami mengacu pada aturan pilkades untuk penyelenggaraan Pilkades pada masa Pandemi ini. Kami berdasar pada aturan itu, menyiapkan fasilitas untuk menunjang kegiatan seperti, masker sarung tangan, handsanitizer, sabun cuci tangan, dan alat pengukur suhu

⁶⁴ Wahyu Priyo Eko Sutanto, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 24 Juni 2023

*tubuh juga ada. Pemilihan juga kami himbau untuk menjaga jaraknya supaya tidak berkerumunan”.*⁶⁵

4) Informan 4

a) Identitas Informan:

Nama : Wilyadi
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa Pawalutan
 Alamat : Desa Pawalutan RT. 3 Kec. Banjang
 Kab. Hulu Sungai Utara
 No. HP : 0813 4585 6230

b) Uraian

Informan menyatakan pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi, tetapi ketika pelaksanaannya, terdapat ada kendala berupa terbatasnya gerak dalam melaksanakan sosialisasi dalam situasi *Covid-19* serta warga masyarakat yang tertular pandemi *Covid-19* juga berpengaruh pada pelaksanaan Pilkades di desa Pawalutan.

“Kalau penyelenggaraan pengawasan kami berdasarkan aturan yang ada tapi kemarin sempat terkendala Corona, sehingga ruang gerak terbatas, namun juga harus tetap beradaptasi dengan adanya Corona. Apalagi di Desa

⁶⁵ Wahyu Priyo Eko Sutanto, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 24 Juni 2023

Pawalutan juga dikawasan perusahaan dari PT. Persada Dinamika Lestari yang dilakukan lockdown untuk para karyawan pada waktu itu agar tidak terpapar covid-19, sehingga juga berimbas pada jalanya pilkades”⁶⁶

Informan menuturkan bahwa pelaksanaan pilkades tidak ada laporan bahwa adanya ancaman, kecurangan, dan sengketa perselisihan pemilihan kepala desa yang mana dapat menghambat proses pelaksanaan pilkades di desa Pawalutan.

“Kecurangan tidak ada, semua berjalan sesuai acara yang ada, masyarakat pun juga kondusif selama proses-proses pelaksanaan pilkades.”⁶⁷

Tentang evaluasi pengawasan informan menyatakan awal melihat tujuan dari pengawasan pilkades sebagai landasan awal, serta mencatat pokok teknis melalui aturan sebagai standar dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Serta mengamati pelaksanaan di lapangan secara berkala dan memantau bagaimana kendala yang terjadi sehingga dapat diatasi dengan cepat berdasarkan aturan. Hal ini juga meliputi mengevaluasi bagaimana respon-respon masyarakat terkait pilkades terhadap aturan yang diterapkan.

⁶⁶ Wilyadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

⁶⁷ Wilyadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

*“Kalau megevaluasi kami sesuai aturan juga, aturan yang terlihat membuktikan sebagai pembanding dalam menetapkan berhasilnya kegiatan tersebut. Dengan, demikian akan menjadi bahan pembahasan dalam pengetahuan di kegiatan berikutnya,”*⁶⁸

5) Informan 5

a) Identitas Informan:

Nama : Imam Rukani
 Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Desa Pawalutan RT. 1 Kec. Banjang
 Kab. Hulu Sungai Utara
 No. HP : 0853 8717 0818

b) Uraian:

Informan memberikan informasi tentang pemahaman protokol kesehatan. Informan juga mengatakan pada saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) informan sudah menggunakan masker dari rumah. Hanya saja informan juga menuturkan melihat ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan masker sehingga diberi masker oleh petugas panitia pilkades desa Pawalutan.

“Ya, saya tau tentang prokes seperti masker dan cuci tangan. Saya menggunakan masker himbauan para panitia

⁶⁸ Wilyadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

*pilkades, namun saya kemarin juga melihat ada sebagian masyarakat yang lupa menggunakan masker dari rumah, namun ketika sampai di TPS disuruh menggunakan masker oleh petugas, dan dikasih juga maskernya”.*⁶⁹

6) Informan 6

a) Identitas Informan:

Nama : Misni
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Masyarakat
 Alamat : Desa Pawalutan RT. 1 Kec. Banjang
 Kab. Hulu Sungai Utara
 No. HP : 0822 1300 6073

b) Uraian:

Informan menyatakan bahwa tahu akan protokol kesehatan, tetapi belum menerima sosialisasi yang berkaitan dengan teknis keamanan diri dalam pelaksanaan pilkades di masa pandemi. Meski demikian informan menuturkan dirinya datang ke (TPS) dengan memakai masker.

“Tahu ai (saja) seperti memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Belum ada pernah dapat sosialisasi memilih masa pandemi, diwajibkan para pemilih dalam memakai seperti

⁶⁹ Imam Rukani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

*masker. Tapi saya mengetahui saja bahaya covid-19 jadinya kemarin ke TPS saya juga memakai masker”.*⁷⁰

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Deskripsi wawancara yang mana peneliti temukan dengan menggunakan matrik, tentang halnya penyelenggaraan pelkades serentak tahun 2021 di kondisi pandemi *Covid-19* di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa:

Matrik

Pilkades serentak tahun 2021 di tengah situasi pandemi *Covid-19* di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Nama Infoman	Keterangan Infoman	Kendala
1.	Hais Arsada. S. Kom	<ul style="list-style-type: none"> Proses komunikasi yang ditemukan berupa adanya pendekatan kolaboratif antara panitia baik tingkat desa dan kecamatan berjalan dengan baik. Komunikasi dalam hal ini lebih banyak menggunakan media internet aplikasi whatsapp group, namun juga tetap menggunakan media berbentuk 	<i>Covid - 19</i>

⁷⁰ Misni, Karyawan Swasta/Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Pawalutan, 26 Juni 2023.

		<p>fisik seperti baliho-baliho atau spanduk di beberapa titik strategis di desa Pawalutan kepada masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kualitas kandidat personal individu dalam proses pemilihan panitia sudah mengikuti peraturan yang berlaku dan mampu menunjukkan dan meletakkan diri dengan integritas dan idenfendensi.• Masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait pesta demokrasi terbukti dari jumlah calon kepala desa serta rakyat yang menggunakan hak pilihnya.• Informan juga menuturkan bahwa masyarakat memang antusias dalam mengikuti tahapan-tahapan pilkades hanya saja pada saat pemungutan suara di TPS sebagian masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan.	
--	--	---	--

2.	Mahmudinor	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaannya panitia pilkades menyiapkan sarana dan fasilitas yang berbasis protokol kesehatan pada Tempat Pemunutan Suara (TPS). 	<i>Covid – 19</i>
3.	Wahyu Priyo Eko Sutanto	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jarak pada rukun tetangga (RT) yang cukup jauh sehingga mempengaruhi penempatan TPS yakni antara RT. 1 dan 2 dengan RT. 3, 4 dan 5 di desa Pawalutan yakni sekitar 8 KM sebab daerah RT. 1 dan 2 dulu termasuk daerah Transmigrasi. Dan adanya pandemi Covid-19 namun tetap mampu menyesuaikan sehingga proses pilkades tetap terlaksana dengan baik. • Panitia Pilkades menyediakan fasilitas yang tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker medis, sarung tangan, sabun cuci tangan, alat pengecek suhu tubuh dan lain-lain. 	Jarak Lokasi antar RT dan <i>Covid - 19</i>

		<p>serta mensosialisasikan adanya larangan untuk berkerumun terhadap para pemilih yang datang ke lokasi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>lockdown</i> (pembatasan sosial) sehingga panitia pilkades melakukan hal-hal terkait koordinasi melalui media online atau <i>whatsapp group</i> 	
4.	Wilyadi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan berdasarkan regulasi, namun ketika pelaksanaan itu dimulai masih ada kendala seperti terbatasnya gerak untuk melakukan sosialisasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan juga adanya warga masyarakat yang tertular pandemi Covid-19. • Pelaksanan pilkades berjalan dengan baik tidak terdapat adanya ancaman, kecurangan atau hal yang tidak di butuhkan, yang mana dapat menghambat proses pelaksanaan 	<i>Covid – 19</i>

		<p>pemilihan kepala desa di desa Pawalutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pengawasan, informan awalnya melihat tujuan dari pengawasan pilkades berdasarkan landasan awal, serta mencatat pokok teknis melalui aturan yang ditetapkan. 	
5.	Imam Rukani	<ul style="list-style-type: none"> • Menuturkan bahwa memahami akan protokol kesehatan. • Informan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memakai masker. • Menuturkan melihat ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan masker sehingga diberi masker oleh petugas panitia pilkades desa Pawalutan. 	<i>Covid – 19</i>
6.	Misni	<ul style="list-style-type: none"> • Menuturkan bahwa tahu akan protokol kesehatan. • Belum menerima sosialisasi tentang teknis keamanan diri dalam pelaksanaan pilkades di masa pandemi. 	<i>Covid – 19</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Informan menjawab dirinya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memakai masker. 	
--	--	--	--

C. Analisis Data

Hasil penelitian pada peneliti dapatkan beru[a data yang diperlukan, selanjutnya yang mana peneliti membuat analisis data. Inti pada analisis data ini peneliti berupaya menjawab rumusan masalah di BAB I serta BAB II.

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 di masa Covid-19.

Desa secara historis adalah awal mula terbentuknya pemerintahan yang mana sebelum NKRI terbentuk. Desa ialah suatu badan hukum berebentuk masyarakat adat, struktur sosial masyarakat, dan nilai lokal yang berperan penting dalam membangun kehidupan bersama.

Jadi, desa sudah sudah ada sebelum berdirinya Kesatuan Negara Republik Indonesia. Namun demikian nama desa di setiap daerah adalah berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama.⁷¹

⁷¹ Wawan Munawar Kholid, *The Implementation Ofsimultaneous Village Head Election Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Localgovernment In Indonesia*, Rural Government Department, Ministry of Home Affairs, International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH), 2019, Volume 11 No 1, hlm. 48.

Desa memiliki kewenangan sendiri, walaupun tidak seluas-luasnya seperti wewenang dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan desa ialah hak desa dalam mengelola urusan pemerintahan desa.

Fungsi kewenangan desa dalam menyetenggarakan pemerintahannya, diperlukan seorang kepala desa yang unggul untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa. Kepala desa berperan penting pada proses dalam pemerintahan desa berdasarkan aturan negara yang mana kepala desa dapat mewujudkan desa yang mandiri serta berkualitas.⁷²

Kewenangan desa memuat satu diantaranya penyelenggaraan pemilu yang harus sejalan dengan konsep demokrasi. Suatu negara dapat menyatakan dirinya sebagai negara demokratis adalah dengan adanya pergantian pemimpin secara berkala melalui proses pemilu dilaksanakan di tingkat pusat sampai ke tingkat terendah. Dalam demokrasi desa dapat diukur selain dari seleksi proses pemilihan kepala desa juga bagaimana masyarakat terlibat penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa hanya sebagian kecil dari upaya penguatan demokratisasi desa.⁷³

⁷² Nurasikin, *Settlement of Village Head Election Disputes*, Universitas Borneo Tarakan, *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)*, 2023, Vol.1 No.5, hlm. 513.

⁷³ Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome, *Dynamics of Village Head Election Arrangements*, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Jambura Law Review*, 2021, Volume 3 Special Issue, hlm. 98.

Pemilihan kepala desa ialah suatu pelaksanaan pemilihan wakil rakyat yang mana dilakukan secara terbuka. Dalam aturannya berdasarkan dinamika sosiologis yang mana mengakibatkan bencana nonalam yaitu *Covid-19*. Pemerintah daerah ketika melaksanakan pilkades membutuhkan protokol kesehatan yang ketat agar pilkades dapat berjalan dengan lancar.⁷⁴

Pasal 81 Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 memuat Pilkades secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkades pada situasi covid-19 dilakukan dengan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°.
- b. Menggunakan Masker bagi para pemilih serta memakai sarung tangan serta masker bagi para panitia pemilihan.
- c. Tersedianya tempat sampah tertutup di TPS.
- d. Jaga jarak.
- e. Menghindari kerumunan
- f. Tersedianya tempat cuci tangan serta hand sanitizer.

⁷⁴ Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- g. Panitia serta pemilih membawa alat tulis mandiri.
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan dilokasi penyelenggaraan sebelum maupun setelah kegiatan.
- i. Menyediakan tempat duduk dengan jarak yang tidak terlalu dekat.
- j. Tersedianya sumber daya kesehatan berupa obat, perbekalan Kesehatan serta personel yang ahli dalam bidang kesehatan.⁷⁵

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021, BPD, dan Tokoh Masyarakat desa Pawalutan Kecamatan Banjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah maksimal. Adapun indikatornya tersebut adalah terlaksananya pemilihan kepala desa dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Berdasarkan unsur-unsur diatas bahwa impelentasi kebijakan pilkades di Desa Pawalutan sudah dijalankan secara semestinya berupa yakni dengan proses yang ketat. Hal ini terbukti dengan adanya penyediaan alat pengukur tubuh, masker, disinfektan, handsanitizer, tempat mencuci tangan, dan lain sebagainya.

⁷⁵ Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Implementasi yang sudah maksimal membuat Pilkades secara bersamaan pada masa *Covid-19* di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 sudah efektif walaupun terdapat beberapa kendala yakni *Covid-19* dan adanya jarak antar RT 1 dan 2 dengan RT. 3, 4, dan 5 cukup jauh.

Efektivitas bermakna kesuksesan, terlaksananya Pilkades demokrasi lokal (desa) dimasa pandemi dengan selalu mengedepankan kesehatan masyarakat dan juga tetap terlaksananya demokrasi desa adalah indikator implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 memuat pilkades.

2. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 di masa Covid-19?

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pilkades Pawalutan tahun 2021 berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah aspek penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan suatu program dalam kebijakan. Pasal 9 ayat 8 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan memiliki tugas ialah menyusun secara sistematis tahapan pelaksana pilkades.

Dalam pelaksanaanya aspek komunikasi yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu

Sungai Utara menggunakan media internet (*whatsapp grup*) sebab adanya pandemi *Covid-19*, namun tetap tidak melupakan media secara langsung terjun kelapangan yakni berupa papan pengumuman berupa baliho-baliho atau spanduk yang diletakkan di tempat-tempat strategis di Desa Pawalutan.

b. Sumber Daya

Sumber Daya manusia berupa petugas panitia pemilihan kepala desa sudah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 9 Ayat 2 : Panitia Pemilihan termasuk perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dengan jumlah lima orang termasuk satu ketua merangkap anggota kemudian satu orang sekertaris merangkap anggota serta tiga anggota.

Adapun aspek sumber daya berupa sarana dan fasilitas sebab adanya *Covid-19* bukan menyerang di kesehatan saja, yang mana juga menyerang sampai lumpuhnya berbagai bidang pada aspek dalam kehidupan. Pandemi telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan rutin pergantian kepala desa seperti di desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kendalanya yakni harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat demi berjalannya demokrasi desa namun tetap mengutamakan kesehatan masyarakat dan juga kesehatan ketatanegaraa maksudnya sehat secara demokrasi politik, sosial dan kebudayaan.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Bab VIII pasal 81 ayat 2, yakni dengan berupaya menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Peneliti mengamati di lingkungan terdapat adanya alat pengukur tubuh, masker, disinfektan, handsanitizer, tempat mencuci tangan dan lain sebagainya. Selain itu adanya himbauan kepada masyarakat agar menjaga jarak.

c. Disposisi

Aspek disposisi para panitia mampu menunjukkan dan meletakkan diri dengan integritas dan idenfendensi yakni dengan mandiri dan tidak memihak seperti pada Pasal 9 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Panitia pelaksana harus bersifat mandiri serta tidak memihak.

Indikator keberhasilan berdasarkan wawancara panitia pemilihan kepala desa yakni tidak adanya kecurangan ataupun ancaman, semua berjalan sesuai ketentuan yang ada, masyarakat pun juga kondusif selama proses-proses pelaksanaan pilkades.

d. Masyarakat / Lingkungan Kebijakan

Aspek masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terkait pesta demokrasi terbukti dari jumlah calon kepala desa yang mencapai batas

maksimal 5 (lima) orang dalam Pasal 26 ayat 1 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan Partisipasi Masyarakat dilihat jumlah pemilih yang menerapkan hak pilihnya sudah maksimal. Indikator maksimalnya adalah hak pilihnya sudah mendekati berdasarkan jumlah pada daftar pememiih tetap (DPT). Dalam pelaksanaannya pun juga masyarakat melakukan protokol kesehatan walaupun tidak maksimal, seperti masih adanya beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker pada pemilihan kepala desa.

Lingkungan tersebut terdapat kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terkait adanya jarak antara RT. 1 dan 2 berada di daerah perusahaan kelapa sawit dan berada di perbatasan dengan desa Pulau Damar. Sebab desa Pawalutan pada RT. 1 dan 2 dulu merupakan desa Transmigrasi, sedangkan RT. 3, 4, 5 berada di pusat pemerintahan desa Pawalutan yang bertepatan atau berbatasan dengan desa Telang dan juga desa Awang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jarak yang dimaksud yaitu antara RT. 1 dan 2 dengan RT. 3, 4, 5 berkisar 8 KM, karena harus melewati desa Telang yang berada di Kabupeten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Batang Alai Utara.